



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASTARI Alias ABAS Bin SUBUH;**
2. Tempat lahir : Sungai Sidang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RND Kp. Bumi Dipasena Agung Blok 05 Kec.
Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
248/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 248/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTARI alias ABAS Bin SUBUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Subeki Bin Lihun.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Agam Tirmidzi (Tempat Barang Disita).**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;**Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Egan Sadewa (Tempat Barang Disita).**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

-----Bahwa Terdakwa Bastari alias Abas Bin Subuh bersama-sama dengan Saksi Egan Sadewa Bin Samsir Ham (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi M. Khupron bin Adam (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khupron dan Saksi Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Terdakwa Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Terdakwa Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Terdakwa Bastari mengambil sepeda motor, Saksi Egan turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Terdakwa Bastari dan Terdakwa Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Terdakwa Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa Bastari alias Abas Bin Subuh bersama-sama dengan Saksi Egan Sadewa Bin Samsir Ham (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi M. Khupron bin Adam (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khupron dan Saksi Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Terdakwa Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Terdakwa Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Terdakwa Bastari mengambil sepeda motor, Saksi Egan turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu Terdakwa Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Terdakwa Bastari dan Terdakwa Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Terdakwa Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Primair

-----Bahwa Terdakwa Bastari alias Abas Bin Subuh bersama-sama dengan Saksi Egan Sadewa Bin Samsir Ham (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi M. Khupron

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Adam (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khupron dan Saksi Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Terdakwa Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Terdakwa Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Terdakwa Bastari mengambil sepeda motor, Saksi Egan turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu Terdakwa Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Terdakwa Bastari dan Terdakwa Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Terdakwa Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiair

-----Bahwa Terdakwa Bastari alias Abas Bin Subuh bersama-sama dengan Saksi Egan Sadewa Bin Samsir Ham (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi M. Khupron bin Adam (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khupron dan Saksi Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Terdakwa Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Terdakwa Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Terdakwa Bastari mengambil sepeda motor, Saksi Egan turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Terdakwa Bastari dan Terdakwa Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Terdakwa Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Saksi Egan, Terdakwa Bastari dan Saksi M. Khupron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBEKI Bin LIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Pencurian terhadap saksi sendiri.
- Bahwa terjadinya peristiwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp. Wonoagung Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan sementara pelakunya saksi tidak tahu namanya hanya saja saksi sering melihat pelaku nongkrong di pasar Ipil/Wonoagung.
- Bahwa pelakunya hanya 1 (satu) orang saja hanya saja ada 3 (tiga) orang lainnya yang membantu pelaku.
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol: B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH. Yang sedang diparkir di depan warung dipinggir jalan besar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung sementara ibu saksi nonton tv di dalam warung sementara saksi main gaple di belakang warung dan kemudian mendengar suara ibu saksi sambil berteriak "JANGAN-JANGAN" maka saksi berlari kedepan warung dan mendapati ibu saksi sedang berdiri sambil memegang setang sepeda motor sementara pelaku pertama yang saksi tidak tahu namanya hanya saja berciri rambut kuning menuntun sepeda motor saksi juga memegang setang, selanjutnya karna melihat saksi dan teman gaple saksi datang maka para pelaku langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa yang saksi ingat 4 (empat) orang pelaku mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor JUPITER Z WARNA BIRU dan HONDA BEAT WARNA MERAH.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil dicuri, karena saat itu terpergok oleh saksi dan ibu saksi.
- Bahwa saksi masih mengenalnya sebagai sepeda motor milik saksi yang akan dicuri oleh Terdakwa BASTARI Als ABAS Dkk.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AGAM TIRMIDZI Bin SUBUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengetahui namanya pada saat kejadian.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Pencurian.
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa : Milik Ardianto: 1(satu) unit Handpone merk Redmi 5 warna Gold putih. Milik saudara Aldi Susanto : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi Not 6 A warna Gold putih. Milik saudara Alvin : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 71 warna hitam. Milik saudara saksi : 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A 37 warna putih. Milik saudara Fahrul : 1 (satu) unit Handpone merk Siomi 3 A warna Gold.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pencurian handpone milik saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam sasis warna merah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk kabur setelah melakukan pencurian Handpone milik saksi dan kawan-kawan.
- Bahwa awalnya pelaku ikut begabung dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata “kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang” karna merasa takut saksi dan kawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone sebanyak 5 (lima) hanpone dengan berbagai merk dengan cara menaruh hanpone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handpone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata “udah Cuma segitu” saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handpone saksi dan kawan-kawan kemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa kronologinya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.45 Wib saksi dan kawan-kawan duduk sambil mengobrol depan Pom Bensin Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang dua orang yang baru saja saksi ketahui namanya saudara KHUPRON dan saudara EGAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Cb 125 R warna hitam sasis warna merah menghampiri saksi dan kawan-kawan kemudian mengatakan “boleh gabung gak” saksi dan kawan-kawan jawab “boleh bang” setelah itu kedua orang tersebut ikut duduk dan ngobrol bersama saksi dan kawan-kawan, tidak lama kemudian salah satu pelaku yang baru saksi ketahui bernama saudara KHUPRON menyuruh saksi dan kawan-kawan untuk mengumpulkan handpone dengan berkata “kumpulin handpone kamu orang kalo gak saksi patahin leher kamu orang” karna merasa takut saksi dan kawan-kawan pun langsung mengumpulkan handpone

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



sebanyak 5 (lima) handphone dengan berbagai merk dengan cara menaruh handphone masing-masing di tanah sedangkan pelaku lainnya yang bernama saudara Egan menuju sepeda motor selanjutnya setelah handphone saksi dan kawan-kawan terkumpul saudara Khupron bertanya kepada saksi dan kawan-kawan dengan berkata “udah Cuma segitu” saksi dan kawan-kawan hanya diam tidak ada yang menjawab karena merasa takut, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba saudara Khupron langsung mengambil handphone saksi dan kawan-kawan kemudian langsung lari menuju sepeda motor setelah itu kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa situasi saat itu malam hari hanya saja terang oleh cahaya lampu serta kondisinya sepi karena sudah malam hari.
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin hanya menyuruh untuk mengumpulkan handphone milik saksi dan kawan-kawan kemudian setelah terkumpul pelaku langsung membawa kabur handphone saksi dan kawan-kawan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, dan 4 (empat) teman saksi yang bernama ALDI SUSANTO, ALVIN, DIAN, EGAN dan KHUPRON.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus tindak pidana Pencurian.
- Bahwa terjadi tindak pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pelaku pencurian yaitu sdr KHUPRON, sdr AGAM, sdr EGAN dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, NoKa: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa tiba-tiba minta sepeda motornya dihentikan yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan sdr AGAM lalu setelah laju sepeda motor terhenti maka Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju



sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol :B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung kemudian timbul niat untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor lalu memundurkan sepeda motor tersebut hanya saja tidak lama dari dalam warung keluar seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenal, umur sekira 70 tahun mendekat sambil berteriak "JANGAN JANGAN" sambil memegang setang sepeda motor kemudian tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut Terdakwa dkk langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wib rombongan kami sdr KHUPRON dan sdr EGAN berboncengan mengendarai sepeda motor beat merah, sementara sdr AGAM dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor JUPITER BIRU berangkat dari Rawajitu menuju LAPO TUAK dipertengahan Pidada dan Ipil, kemudian sekira jam 23.00 Wib karena sudah merasa jenuh kami bermaksud jalan-jalan (NGANAR) lalu mengendarai sepeda motor mengarah ke arah IPIL kemudian sampai di Perempatan Pasar WONOAGUNG melihat didepan TOKO BUAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH diparkir dalam keadaa kunci kontak menggantung pada lubang kontak, melihat hal tersebut Terdakwa Dkk berencana mengambil sepeda motor tersebut lalu saat itu sdr KHUPRON yang membonceng sdr EGAN pada sepeda motor langsung menghentikan sepeda motor, sementara sdr AGAM membonceng Terdakwa juga langsung menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa dkk langsung berbagi peran sebagai berikut :

- Terdakwa bertugas sebagai eksekutor pencurian, bertugas langsung mengambil sepeda motor.
- saksi AGAM bertugas membantu Terdakwa yang akan melakukan pencurian dengan cara berada disekitar Terdakwa .
- saksi EGAN bertugas turun dari sepeda motor juga untuk mengawasi keadaan sekitar.
- saksi KHUPRON bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil terus stand by diatas sepeda motor.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memundurkan sepeda motor tersebut hanya saja tidak lama dari dalam warung keluar seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenal, umur sekira 70 tahun mendekat sambil berteriak "JANGAN JANGAN" sambil memegang setang sepeda motor kemudian tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut Terdakwa dkk langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat melakukan tindak pidana Pencurian tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong saja karena kontak dalam posisi menggantung pada lubang kontak.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa curi karena saat itu terpegok laki-laki pemilik warung.
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, NoKa: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa tiba-tiba minta sepeda motornya dihentikan yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan sdr AGAM lalu setelah laju sepeda motor terhenti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol :B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar lalu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung kemudian timbul niat untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor lalu memundurkan sepeda motor tersebut hanya saja tidak lama dari dalam warung keluar seorang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenal, umur sekira 70 tahun mendekat sambil berteriak "JANGAN JANGAN" sambil memegang setang sepeda motor kemudian tidak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut Terdakwa dkk langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wib rombongan kami sdr KHUPRON dan sdr EGAN berboncengan mengendarai sepeda motor beat merah, sementara sdr AGAM dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor JUPITER BIRU berangkat dari Rawajitu menuju LAPO TUAH dipertengahan Pidada dan Ipil, kemudian sekira jam 23.00 Wib karena sudah merasa jenuh kami bermaksud jalan-jalan (NGANAR) lalu mengendarai sepeda motor mengarah ke arah IPIL kemudian sampai di Perempatan Pasar WONOAGUNG melihat didepan TOKO BUAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH diparkir dalam keadaa kunci kontak menggantung pada lubang kontak, melihat hal tersebut Terdakwa Dkk berencana mengambil sepeda motor tersebut lalu saat itu sdr KHUPRON yang membonceng sdr EGAN pada sepeda motor langsung menghentikan sepeda motor, sementara sdr AGAM membonceng Terdakwa juga langsung menghentikan sepeda motor.
- Bahwa peran Terdakwa bertugas sebagai eksekutor pencurian, bertugas langsung mengambil sepeda motor, saksi AGAM bertugas membantu Terdakwa yang akan melakukan pencurian dengan cara berada disekitar Terdakwa, saksi EGAN bertugas turun dari sepeda motor juga untuk mengawasi keadaan sekitar, saksi KHUPRON bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil terus stand by diatas sepeda motor.
- Bahwa saat melakukan tindak pidana Pencurian tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong saja karena kontak dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung pada lubang kontak.

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa curi karena saat itu terpegok laki-laki pemilik warung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Bastari alias Abas bin Subuh dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. menurut *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berujud tetapi bisa juga tidak berujud. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa Bastari bersama-sama dengan Saksi Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT milik Saksi Subeki.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka Terdakwa Bastari bersama-sama dengan Saksi Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT milik Saksi Subeki.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti ada kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas suatu barang untuk dikuasai atau dimiliki. Bahwa dalam unsur pasal ini ada kehendak dari sipelaku untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari si pemilik barang tersebut. Bahwa menurut ajaran sifat yang melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, karena hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (uber gesetzlich). Jadi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan Terdakwa Bastari bersama-sama dengan Saksi Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron yang memang perbuatan yang dilakukan untuk mengambil alih penguasaan suatu barang seakan bertindak selaku pemilik yakni.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan para Terdakwa maka Terdakwa Terdakwa Bastari bersama-sama dengan Saksi Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron yang juga telah mempersiapkan dengan memiliki kesamaan niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT dengan peran dari masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW; 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST; maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTARI alias ABAS Bin SUBUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Subeki Bin Lihun.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Agam Tirmidzi (Tempat Barang Disita).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Egan Sadewa (Tempat Barang Disita).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.